

ABSTRAK

Amnesti merupakan salah satu bentuk pengampunan yang diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Dalam perkembangannya, amnesti tidak hanya digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik politik, tetapi juga diterapkan terhadap tindak pidana tertentu melalui kebijakan negara. Namun demikian, pengaturan amnesti di Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan karena belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai syarat, prosedur, dan batasan pemberiannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan amnesti terhadap tindak pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan amnesti di Indonesia didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, serta Pasal 132 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Akibat hukum

pemberian amnesti adalah hapusnya seluruh akibat hukum pidana serta gugurnya kewenangan penuntutan. Implementasi pengaturan tersebut tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti kepada 1.178 terpidana atau narapidana, termasuk Hasto Kristiyanto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan amnesti di Indonesia masih memerlukan pembaharuan hukum karena belum mengatur secara rinci mengenai syarat, prosedur, dan batasan pemberian amnesti sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Amnesti, Tindak Pidana, Presiden, Pengampunan, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Amnesty is a form of pardon granted by the President as Head of State to an individual or a group of individuals who have committed certain criminal offenses. In its development, amnesty has not only been used as an instrument for resolving political conflicts but has also been applied to certain criminal offenses through state policy. However, the regulation of amnesty in Indonesia continues to raise legal issues due to the absence of comprehensive provisions governing its requirements, procedures, and limitations. Therefore, this study aims to analyze the regulation of amnesty for criminal offenses in Indonesia.

This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through a deductive method.

The results indicate that the regulation of amnesty in Indonesia is based on Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Emergency Law Number 11 of 1954 concerning Amnesty and Abolition, and Article 132 paragraph (1) letter f of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. These provisions authorize the President to grant amnesty with due consideration from the House of Representatives. The legal consequence of granting amnesty is the elimination of all criminal legal effects and the termination of prosecutorial authority. The implementation of these provisions

is reflected in Presidential Decree Number 17 of 2025 concerning the Granting of Amnesty to 1,178 convicted persons or prisoners, including Hasto Kristiyanto. This study concludes that the regulation of amnesty in Indonesia requires legal reform because it does not comprehensively regulate the requirements, procedures, and limitations of granting amnesty, thereby creating potential legal uncertainty.

Keywords: Amnesty, Criminal Offense, President, Pardon, Criminal Law.